



**KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan perwujudan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 4 Oktober 2017

BUPATI KONAWE UTARA



H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu,

Pada tanggal : 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH



H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR : 91

NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA C 3/79/2017